

PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ALIH FUNGSI HARTA WAKAF

Erly Rizky Kamalia
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: erlykamalia0@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada studi literatur. Tema yang diambil adalah pemikiran Ibnu Qudamah tentang alih fungsi harta wakaf. Dalam penelitian ini memiliki tiga permasalahan, yaitu bagaimana biografi Ibnu Qudamah, bagaimana pemikiran Ibnu Qudamah, dan bagaimana istinbath hukum yang diambil oleh Ibnu Qudamah. Dengan pendekatan historis, maka hasil penelitiannya adalah mengetahui riwayat hidup Ibnu Qudamah, mengetahui konsep wakaf Ibnu Qudamah atas pembolehan penukaran dan alih fungsi harta wakaf serta istinbath hukum Ibnu Qudamah adalah masalah mursalah.

Keywords: Pemikiran Ibnu Qudamah, Alih Fungsi, Harta Wakaf

A. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah wakaf. Kekhasan wakaf sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Wakaf adalah satu bentuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Menggeser *private benefit* menuju *social benefit*.¹

Dalam perkembangannya, ternyata wakaf banyak muncul persoalan yang baru di tengah masyarakat. Palagi ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan wakaf menjadikan tarik ulurnya fungsi benda wakaf yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentu faktor yang muncul tidak

¹ Rahmat Hidayat, *Pemikiran Wakaf Ibn Hazm Dalam Kitab al-Muhalla*, Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 77

hanya sebatas permasalahan dalam nadzirnya. Akan tetapi, juga dari pemahaman masyarakat yang masih banyak berfikir bahwasanya kebendaan wakaf hanya benda yang tidak bergerak saja. Sehingga untuk melakukan penukaran benda wakaf masih banyak belum diterima oleh masyarakat.

Perkembangan wakaf saat ini tidak bisa lepas dari Islam di tanah Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan masyarakat Muslim sebagai komunitas keagamaan yang memerlukan fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Fasilitas tersebut bisa terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan atau aset lainnya. Gambaran wakaf di Indonesia seperti fenomena Masjid sebagai harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini dikarenakan Masjid mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, selamanya masjid itu harus digubakan untuk beribadah umat Islam. Masjid tidak boleh dibongkar kecuali dengan tujuan tidak dipindahkan.²

Wakaf merupakan satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Karena wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya, maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya.

Dalam persoalan perubahan harta wakaf, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan ini. Imam As-Syafi'i tidak memperbolehkan perbuatan tersebut baik benda bergerak maupun benda tetap. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan baik benda bergerak maupun benda tetap kecuali masjid. Seorang ulama pengikut Ahmad ibn Hanbal yaitu Ibn Qudamah, membolehkan untuk merubah wakaf, baik benda bergerak maupun benda tetap, baik berupa masjid maupun non masjid. Kebolehan merubah harta wakaf menurut Ibn Qudamah, tidak membatasi jenis wakafnya baik masjid maupun non masjid, wakaf bergerak dan tidak bergerak dan barang pengganti wakaf tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.³

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm. 1

³ Khoirul Hadi, *Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016

Perwakafan di Indonesia, telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun pengaturan tentang sumber hukum perwakafan di Indonesia, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan bisa dibilang baru.

Berdasarkan pemaparan di atas yang melatarbelakangi penulisan makalah. Sehingga perlunya mengetahui titik temu tentang perubahan benda wakaf dan keabadian manfaat dari benda wakaf yang diperselisikan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqafan* maknanya terhalang untung menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahpemilikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *waqif* dan dalam batasan hukum syariat.⁴

Menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004, wakaf adalah *perbuatan* hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untu kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.⁶

2. Biografi Ibnu Qudamah

⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm. 7

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Wakaf*, (Jakarta : Harvarindo, 2005), hlm. 2

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1006.

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M. ulama⁷ besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi Madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhnmmad bin Qudamah al-Maqdisi.⁷

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur⁷an dari ayahnya sendiri dan beberapa Syekh di Desa Jabal Qasiyun di Libanon. Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10 tahun) ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng Bukit Asy-Syaliya Damaskus. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasyiun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur⁷an dan menghafal *Mukhtashar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri, yaitu Abul Abbas. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma⁷ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.⁸

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fiqh. Pada tahun 561 H, Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fiqh. Beliau berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.⁹

Pada tahun 578 H beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama⁷ besar madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Beliau lalu kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fiqh dan ushul fiqh dalam madzhab Hambali. Setelah satu tahun beliau kembali ke

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 278

⁸ *Ibid*

⁹ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 212.

Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.¹⁰

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasikh bin Hambali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan Madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Beliau kembali ke Baghdad tahun 576 H. di Baghdad, dalam kunjungannya yang kedua beliau melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana beliau mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughny Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi*” (fiqh Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan Madzhab Hambali.¹¹

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Beliau dimakamkan di Jabal Qasyiun, di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.¹²

3. Alih Fungsi Harta Wakaf Menurut Ibnu Qudamah

Kata wakaf atau *wakf* berasal dari bahasa arab “*waqafa*” asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*Hasaba-Yasibu-Tahbisan*”. kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut. Sedang benda asalnya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Namun, jika

¹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 279

¹¹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 236

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

benda wakaf itu sudah tidak memberi manfaat atau rusak maka bolehkah melakukan alih fungsi benda wakaf tersebut? Pada dasarnya terhadap benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan alih fungsi selain dari yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Dalam hal ini para Ulama' Madzhab berbeda pendapat tentang alih fungsi benda wakaf.

Melihat kondisi di atas para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus Imam Ahmad bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf. Menurut pendapat Ibn Qudamah bahwa, wakaf terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Jadi, kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, "saya mewakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun." Atau "bila saya membutuhkannya", atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau", "bila saya membutuhkannya", atau "bila anak saya membutuhkannya" dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.¹³

Ibnu Qudamah memperbolehkan adanya alih fungsi benda wakaf dalam kitabnya "*Al Mughni*" menyatakan :

*Artinya : Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.*¹⁴

Ibnu Qudamah juga menyatakan apabila wakaf dijual, maka apapun yang dibeli dengan hasil dari penjualan wakaf itu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, itu diperbolehkan, apakah yang dibeli itu

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), hlm. 636.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 825.

sama dengan jenis wakaf yang dijual atau pun tidak. Sebab yang dimaksud adalah adanya manfaat, bukan jenisnya. Namun demikian manfaat itu harus sama dengan peruntukan wakaf, jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah menjualnya, jika wakaf itu msh dapat diambil manfaatnya.¹⁵

Ibn Qudamah lebih jauh berpendapat bahwa wakaf harus memenuhi beberapa syarat, yaitu *pertama*, benda wakaf harus jelas, dapat diketahui secara nyata dan manfaatnya bertahan lama. Misalnya, benda-benda tidak bergerak (tanah, kebun), berupa hewan, perabotan rumah tangga, senjata, harta bersama saham dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak boleh mewakafkan hutang dan rumah yang menjadi tempat tinggal.¹⁶ *Kedua*, dari perspektif hukum, kepemilikan atas harta wakaf terletak di luar orang yang membuat wakaf. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hak pemilik harta wakaf ada pada Allah. Ulama lain berpendapat dalam pengertian bahwa wakaf mereka tidak diizinkan untuk untuk mengalihkan (menjual) harta wakaf atau menggunakannya di luar ketentuan yang disyaratkan oleh orang yang berwakaf (*waqif*). Dalam konteks ini, menjual hartanya, ini berarti bahwa wakaf itu lebih kekal dibandingkan dengan yayasan. *Ketiga*, kekal di sini berarti bahwa begitu semua harta diwakafkan, biasanya berupa (sebidang) tanah, selamanya tanah tersebut menjadi harta wakaf. Penghapusan harta wakaf membutuhkan prosedur yang panjang dan rumit, harta wakaf hanya dapat diganti dengan harta lain yang sama nilainya. Pengalihan harta wakaf memerlukan persetujuan dengan pengadilan setempat. Begitu adanya penggantian, harta pengganti tersebut langsung menjadi harta yang fungsi dan tujuannya sama dengan harta wakaf yang digantikan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kekal adalah bahwa harta wakaf tidak boleh berkurang, karena sifat wakaf itulah, banyak ahli hukum Islam menetapkan bahwa wakaf seharusnya diterapkan pada tanah semata. Ada ahli hukum yang menerima gagasan ketahananlamaan sebagai pendekatan terhadap pengertian

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah, Muhyidin Mas Rida, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 829.

¹⁶ *Ibid*, 637

kekekalan, oleh karena itu, buku, senjata, hewan pembajak, tanah, mesin, dan uang dapat dijadikan wakaf.¹⁷

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan tujuannya, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukar dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.¹⁸ Terlebih dahulu menjelaskan makna perubahan itu sendiri, perubahan yang dimaksud di sini adalah *ibdal* bahwa menjual atau merubah harta wakaf adalah untuk mengganti harta wakaf yang telah rusak dengan benda lain. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli atau yang telah dijual.¹⁹

Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah karena ingin melakukan pengekelan terhadap substansi wakaf, ketika pengekelan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Perubahan harta wakaf dapat dilakukan dengan alasan: *pertama*, penggantian karena kepentingan yang lebih baik. Misalnya menggantikan hadiah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Misalnya masjid yang dibangun sebagai ganti dari masjid yang lama, agar lebih layak bagi masyarakat *Kedua*, perubahan harta wakaf karena adanya kebutuhan. Misalnya benda itu rusak, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin dimanfaatkan di dalam perang, maka ia dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli barang yang dapat menggantinya. Misalnya masjid, bila tempat disekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harga penjualannya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya.

¹⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 146.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 19

¹⁹ Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Iman, 2004), hlm. 349

Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai tujuan, maka digantikan oleh yang lainnya.²⁰

Alasan-alasan yang dikemukakan terhadap alih fungsi wakaf dijabarkan oleh Ibnu Qudamah dalam "*Al-Mughni*" antara lain :

- 1) Manfaat harus sama dengan peruntukan wakaf yang dijual. Tidak boleh mengubah peruntukan wakaf jika hal itu dapat di jaga, sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan mnejualnya, jika wakaf itu masih dapat diambil manfaat.
- 2) Jika hasil dari penjualan wakaf tidak cukup untuk membeli wakaf lainnya yang sepadan, maka harus diupayakan untuk membeli kuda wakaf dengan separuh harga. Sebab tujuannya adalah mengekalkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika mungkin untuk melakukan itu dan melindunginya dari ketersia-siaan. Sementara tidak ada cara untuk mewujudkan hal itu kecuali melakukan hal ini.
- 3) Jika manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan tidak hilang secara keseluruhan, tetapi hanya berkurang saja, sementara manfaat yang lain lebih berguna, maka hal itu dikembalikan/diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Namun tidak boleh menjual wakaf itu.
- 4) Mengenai alih fungsi wakaf Perlu dilihat pendapat mayoritas dari mereka. Sedangkan khusus untuk alih fungsi masjid tidak diperbolehkan karena tidak boleh dipindahkan, tidak boleh digantikan, tidak boleh dijual pelatarannya, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat air minum dan tempat mandi, kecuali ketika sulit untuk memanfaatkan masjid itu, sementara kebutuhan terhadap tempat air minum dan kamar mandi tidak meniadakan fungsi masjid.
- 5) Tidak boleh menambah nilai guna dari wakaf sehingga lambat laun menghilangkan nilai asal dari tujuan awal wakaf.²¹

4. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Benda Wakaf

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh,

²⁰ Khoirul Hadi, *Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz VI, h. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, hlm. 256-259

karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-sunnah).

Berdasarkan waktu dan permasalahan yang terus berkembang, Islam dengan ajarannya tetap mampu memberikan solusi dengan produk hukumnya yang bisa digunakan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan kemudahan yang diberikan dalam ajaran Islam. Selain itu, dapat dilihat dari segi produk hukumnya yang ternyata kebanyakan adalah hasil dari ijtihad berdasarkan sumber hukum Islam yang tetap dan harus dipegang teguh.²²

Dalam kajian hukum, Ibnu Qudamah memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanbali. Sumber hukum yang digunakan dalam menentukan suatu hukum oleh Ibnu Qudamah adalah sama dengan dasar hukum gurunya yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal.²³

Dari keempat ulama²⁴ Madzhab yang masyhur, mereka mayoritas mengharamkan penjualan wakaf masjid, kecuali ulama Hanabilah, karena menurut mereka wakaf masjid merupakan wakaf yang kepemilikannya langsung kembali pada Allah SWT dan tidak dapat digantikan lagi.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Umar bin Khathab ra. dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi SAW yang lain sangat menekankan pentingnya menahan *eksistensi* benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi SAW adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda yang diwakafkan untuk kepentingan kebajikan umum.²⁴

Menurut Ibnu Qudamah, apabila manfaat wakaf tak dapat dipergunakan, maka wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada penggantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, dan juga memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain atau dijual, uangnya untuk mendirikan

²² Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul*, (Yogyakarta: Idea Press, 2018), hlm. 89

²³ *Ibid*

²⁴ Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: TP, 2004), hlm. 67.

masjid di kampung yang lain kalau kampung yang lama tidak berkehendak lagi pada masjid karena sudah roboh umpamanya. Hal demikian merupakan upaya untuk memprioritaskan kemashlahatan bersama. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kuffah yang lama dengan masjid yang baru, dan juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.

Dalam hadits, “*Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kuffah. Isi suratnya, -Pindahkan Masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada di arah kiblat Masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.*” (Muttafaq ‘Alaih)

Dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara jelas mengenai pembahasan wakaf bahkan pada masalah penjualannya, maka dari itu beliau langsung merujuk pada dasar hukum yang kedua, yaitu Hadits.

Jika kita tinjau ulang terhadap maksud hadits di atas, maka akan diperoleh pemahaman yang logis dan berbobot, yaitu agar bagaimana harta wakaf (dalam hal ini masjid) tersebut dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemahaman barang yang diwakafkan akan lebih tepat jika disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.²⁵ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggalan hukum Ibnu Qudamah akan hal ini, didasarkan pada *mashlahah*

mursalah.

C. KESIMPULAN

Ibnu Qudamah sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi dari keberadaan harta wakaf demi mencapai tujuan diwakafkannya harta tersebut. Ibn Qudamah berpendapat bahwa, jika kita melarang perubahan atau penggantian harta wakaf sementara ada alasan lain untuk itu maka kita termasuk menyia-nyiakan wakaf. Harta wakaf bisa menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya, rumah akan menjadi rusak dan tidak terurus, atau tanah menjadi tidak berguna dan tidak dapat

²⁵ Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: TP, 2004), hlm. 68

ditanami lagi. Larangan ini hanya akan merugikan keseluruhan umat. Khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf. Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan *waqif* dengan tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Bila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf, maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya mengabadikan maksud wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. Ciputat: Iman.
- Ambary, Hasan Muarif. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1971. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: TP.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Hadi, Khoirul. *Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Hasan, M. Ali. 2002. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Rahmat. *Pemikiran Wakaf Ibn Hazm Dalam Kitab al-Muhalla*, Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 3, No. 1, 2018.
- Huda, Miftahul. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf : Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi : Gramata Publishing.
- Mughniyah, Muhammmad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Baristama.
- Setiawan, Wahyu. 2018. *Perbandingan Mazhab Ushul*. Yogyakarta: Idea Press.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tunggal, Hadi Setia. 2005. *Undang-Undang Wakaf*. Jakarta : Harvarindo.
- Qudamah, Ibnu. 2010. *Al Mughni*, terjemah Muhyidin Mas Rida, dkk. Jakarta : Pustaka Azzam